


DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.33 WIB



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 Register Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kota ~~Medan Dapil IV~~ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKU- /DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

TOTOK PRASETIYANTO, S.H.

SAMSUDIN, S.H., M.H.

IRWAN, S.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Jayapura 2, Provinsi Papua, dalam Register Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

Calon Legislatif Partai Golkar Nomor 3 untuk Pengisian DPRD Kota Jayapura Dapil 2 atas nama PALIKI TOMOLOW, selanjutnya disebut sebagai;- **PEMOHON;**

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ---- **TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,

peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap **Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPR RI / DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Jayapura Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD**

KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN 2 tertanggal 2 Juli 2019.

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar atas nama Calon Legislatif nomor 3 atas nama PALIKI TOWOLOM, S.E., sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara TERMOHON dalam DA-1 DPRD Kota Jayapura Dapil 2 adalah tidak benar. Selanjutnya menurut PEMOHON bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan kampung Dapil 2 sesuai data C1 dan C1 Plano penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang sebenarnya adalah 1021 (seribu dua puluh satu) suara dan perolehan suara PEMOHON adalah 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam suara);
2. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON tidak menyebutkan secara berjenjang dengan menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana dan distrik mana serta berapa jumlah perubahan penghitungan perolehan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dimaksud oleh PEMOHON itu terjadi di setiap jenjangnya. Terlebih lagi PEMOHON juga tidak menyebutkan oleh siapa perubahan itu dilakukan dalam setiap jenjangnya;
3. Bahwa dalam permohonan PEMOHON tidak menjelaskan dengan tegas mengenai bagaimana perubahan berupa pengurangan

dan/atau penambahan terhadap penghitungan perolehan suara masing-masing Caleg dari Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) itu terjadi. PEMOHON tidak menjelaskan bagaimana, dimana dan oleh siapa perubahan penghitungan perolehan suara itu dilakukan serta perolehan suara PEMOHON dari TPS atau kelurahan atau distrik mana yang dikurangkan sehingga menurut PEMOHON sehingga penghitungan perolehan suara PEMOHON di menjadi 1168 (seribu seratus enam puluh delapan) suara. Sebaliknya **PEMOHON juga tidak memberikan penjelasan dan penghitungan secara berjenjang mengenai dari mana dan di TPS mana saja sehingga PEMOHON memiliki dasar untuk mengklaim telah memperoleh 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara** untuk pengisian anggota DPRD-Kota Jayapura Dapil Jayapura 2;

4. Bahwa kemudian dalam petiumnya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan suara Caleg PARTAI GOLKAR yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL GOLKAR	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1.	EVANUS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1326
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2733
5.	NICOLAS I.A. JOUWE	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.Si	457
9.	KORLIN LAEHE	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak	654

5. Bahwa petitum PEMOHON tidak didasarkan pada posita yang jelas dan nyata yaitu secara berjenjang menjelaskan dari mana asal muasal PEMOHON penghitungan perolehan suara PEMOHON sehingga berani meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan

Penghitungan Perolehan suara PEMOHON menjadi sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara;

- 6. Bahwa petitum dan/atau permohonan yang tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitumnya adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur libel*)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 2 Provinsi Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 2

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 2

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in*

2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas **KABUR dan TIDAK JELAS (obscuur libel)**
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima **(nietonvanklijke verklraad);**

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



TOTOK PRASETIYANTO, S.H.



SAMSUDIN, S.H., M.H.



IRWAN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.